



PENETAPAN

Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir, Tegal 30 Oktober 1960 (umur 59 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir, Tegal 18 Agustus 1970 (umur 49 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti lain di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 06 Maret 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw tanggal 06 Maret 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 3 bulan (lahir 04 November 2002) agama Islam dan tidak bekerja, pasangan dari suami istri yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI umur 22 tahun 11 bulan (lahir 10 April 1997), Agama Islam, pekerjaan Pedagang Nasi goreng, anak

Hlm 1 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXdan XXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXKabupaten Tegal;

2. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang umur adanya kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan surat nomor XXXXXX, tertanggal 02 Februari 2020;

3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI tersebut sekitar kurang lebih 3 tahun;

4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan CALON SUAMI sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mampu mencegahnya lagi;

5. Bahwa antara Anak Pemohon dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga serta postur tubuh anak pemohon yang sudah dewasa dan sering membantu ibu Pemohon I dan Pemohon II seperti memasak, dan lain-lain, serta siap menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan orang tua calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 2 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI bin Tarjono, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ANAK PEMOHON

bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon ;

Hlm 3 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saya lahir pada tanggal 04 Nopember 2002, sekarang berumur 17 tahun 3 bulan dan berstatus gadis belum pernah menikah;

bahwa saya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;

- bahwa status saya gadis dan belum pernah menikah;

bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan CALON SUAMI sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

bahwa antara saya dengan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;

- bahwa saya siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan CALON SUAMI karena kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa Para Pemohon dan keluarga CALON SUAMI sudah merestui perkawinan saya dengan CALON SUAMI;

2.

CALON SUAMI

bahwa saya adalah calon suami dari ANAK PEMOHON dan sekarang saya berumur 22 tahun 11 bulan ;

- bahwa status saya masih jejak dan belum pernah menikah;

bahwa saya sudah mengenal dan menjalin cinta dengan ANAK PEMOHON sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

bahwa antara saya dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab/ darah maupun sesusuan;

- bahwa saya mohon agar segera menikah dengan ANAK PEMOHON karena sudah tidak bisa dipisahkan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah merestui hubungan saya dengan ANAK PEMOHON;
- bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan menikah dengan ANAK PEMOHON;

Hlm 4 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya bekerja sebagai pedagang nasi goreng dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama XXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXX tanggal 06 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama XXXXXXXX, nomor: XXXXXXXXXX tanggal 01 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal Nomor: XXXXXXXX tanggal 28 Juli 2000 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX, Nomor: 3328032002087534 tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama ANAK PEMOHON, nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.5);

Hlm 5 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor AL.6770615952 tanggal 06 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP-el atas nama CALON SUAMI, nomor: 3328/SKT/20191227/00298 tanggal 27 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI, Nomor AL.677.0748368 tanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khalimah, NIK. 3328035311680003 tanggal 16 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/04/VII/2019 atas nama Kasah, tanggal 03 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangmulya, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan nomor: 474/19/III/2020 atas nama CALON SUAMI tanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karangmulya, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.11);
12. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal Nomor:

Hlm 6 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Kua.11.28.03/Pw.01/03/2020 tanggal 02 Februari 2020 bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.12);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pedagang nasi Goreng dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 3 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten

Hlm 7 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

2. SAKSI KEDUA, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Guru TPQ, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pedagang nasi Goreng dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama kurang lebih 3 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II statusnya gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah perjaka;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim;
- bahwa Pemohon I sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;

Hlm 8 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) terbukti Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI walaupun anaknya umurnya baru 17 tahun 3 bulan karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Hlm 9 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.5 (Akte Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Penolakan KUA) terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikah dengan CALON SUAMI meskipun anaknya umurnya baru mencapai 17 tahun 3 bulan tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-

Hlm 10 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 17 tahun 3 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI selama 3 tahun;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pedagang nasi Goreng dengan penghasilan bersih Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim,
- bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan

Hlm 11 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Tegal namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.12, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga dan adanya keinginan untuk hidup mandiri agar tidak menjadi beban tanggung jawab orang tuanya, hal ini ditunjukkan dengan telah bekerja sehingga memperoleh penghasilan tetap, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikhawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun

Hlm 12 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikhawatirkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Hlm 13 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Drs. H. Taufik, MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Taufik, MH.

Panitera Pengganti,

Hlm 14 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya :		
Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
Biaya Proses ::	RpRp	75.000,00
PNBP Panggilan		10.000,00
1 Pemohon I		
PNBP Panggilan :	Rp	10.000,00
1 Pemohon II		
Biaya Panggilan :	Rp	200.000,00
Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00
Biaya Materai :	Rp	6.000,00
Jumlah :	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Penetapan Nomor: 0124/Pdt.P/2020/PA.Slw